

20 April 05

✓



1233/2-12-05-

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 660/MENKES/SK/IV/2005

T E N T A N G

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PATUT PATUH PATJU
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa peningkatan dan pengembangan Puskesmas Patut Patuh Patju menjadi Rumah Sakit Umum perlu diikuti pemantapan status dalam upaya pelembagaannya;
 - b. bahwa berdasarkan analisis organisasi, ternyata fasilitas dan kemampuan Puskesmas Patut Patuh Patju telah memenuhi persyaratan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas C;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju Milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495).
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
 - 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/V/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PATUT PATUH PATJU MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.
- Kedua : Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum pertama merupakan hasil peningkatan dan pengembangan fungsi Puskesmas Patut Patuh Patju menjadi Rumah Sakit Umum yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
- Ketiga : Klasifikasi berdasarkan penilaian fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju adalah Rumah Sakit Umum Kelas C.
- Keempat : Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju beserta klasifikasinya dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan organisasi dan tata kerja oleh Bupati Lombok Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 April 2005



Menteri Kesehatan,

[Handwritten Signature]
Dr.dr.Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) e